



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 518/Pdt.P/2024/PN. Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa Perkara-Perkara Perdata

Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan Pemohon:

| | |
|----------------|--|
| Nama | : PUTRI RATNASARI; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Agama | : I s l a m; |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah tangga; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Jl.Tanjung II Blok D16 Century 2 RT 005/RW 023, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut,sebagai..... PEMOHON ; |

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 03 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 04 Oktober 2024 dibawah Register Nomor : 518/Pdt.P/2024/PN Bks, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Padang, pada tanggal 2 Oktober 1959, anak Perempuan dari Sutan Dahler Rasad dan Putri Syamsiar, sebagaimana bukti dari Surat Keterangan Lahir No. 1405 / 30 / JP / 1978 dari Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pusat (Fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Orang Tua Pemohon dengan alasan agar sesuai dengan KTP, KK, serta Ijazah SD, SMP dan SMA. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal orang tua **Noermansyah** diganti menjadi **Sutan Dahler Rasad**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk penggantian nama Orang Tua Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama asal orang tua **Noermansyah** diganti menjadi **Sutan Dahler Rasad** menurut Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Orang Tua Pemohon dari nama asal orang tua **Noermansyah** diganti menjadi **Sutan Dahler Rasad**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi untuk mencatat tentang penggantian nama Orang Tua Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga No. 3275042906070022, tanggal 9 Februari 2018 dari semula tercatat atas nama asal orang tua **Noermansyah** diganti menjadi **Sutan Dahler Rasad**;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Putri ratnasari yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs.CARSIAN RASYID,S.H. , yang selanjutnya diberitanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy Surat Kenal Lahir Nomor 1405/30JP/1978 atas nama Putri Ratnasari anak dari suami istri SUTANDAHLER RASYID dan PUTRI SYAMSIAH tertanggal 6 Februari 1978, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Darsian Rasyid dan Putri Ratnasari tertanggal 21 Juli 1979 , yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi H.DIRMATIAS KADIR** atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga, karena saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Adik dari ayah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon bernama SUTAN DAHLER RASYAD dan ibu Kandung Pemohon bernama PUTRI SYAMSIH;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Padang tanggal 2 Oktober 1959;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1965;
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai saudara kandung seayah seibu Cuma 2 orang, yang pertama bernama Putri Ratnasari dan adiknya bernama Putri saridayati;
- Bahwa setahu saksi Ibu Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Noermansyah;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Pemohon Menikah pada tahun 1978 yang menjadi Wali ternyata ayah tirinya yang bernama Noermansyah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan ini karena mau mengurus pergantian nama ayah Tiri Pemohon yang tertulis di Ijazah, Kartu Keluarga, dan Kartu nikah Pemohon yang tertulis Noermansyah, dengan nama Ayah Kandung Pemohon yaitu SUTAN DAHLER RASYAD;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Tanjung II Blok D 16 CENTURY 2 RT.005/RW 023 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi selatan Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

2. **Saksi PUTRI SARIDAYATI**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga, karena saksi adalah adik Kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Tanjung II Blok D 16 CENTURY 2 RT.005/RW 023 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi selatan Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Bapak dan Ibu kandung Pemohon bernama SUTAN DAHLER RASYAD dan Ibu Kandung Pemohon bernama PUTRI SYAMSIAH;
- Bahwa saksi tahu Bapak Kandung Pemohon yang bernama SUTAN DAHLER RASYAD telah meninggal dunia pada tahun 1965;
- Bahwa setahu saksi Ibu Kandung Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama NOERMANSYAH;
- Bahwa setahu saksi nama ayah tiri Pemohon selalu minta dicantumkan dalam dokumen Kependudukan dan Dokumen sekolah Pemohon, termasuk memaksa untuk menjadi Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi juga waktu menikah ayah tiri saksi/ayah tiri Pemohon ingin memaksakan menjadi Wali Nikah, tapi saksi saat itu keberatan dan saksi berontak sehingga akhirnya saksi menikah dengan Wali Hakim;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengganti nama ayah Tiri yang tercantum dalam Dokumen kependudukan Pemohon diganti semua dengan nama ayah Kandung Pemohon yaitu dari yang tertulis Noermansyah diganti dengan nama ayah kandung Pemohon yang bernama SUTAN DAHLER RASYAD;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengganti nama ayah Tiri Pemohon menjadi nama Ayah Kandung Pemohon dalam Kependudukan Pemohon, agar jelas nasab dan keturunan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan permohonan ini, dianggap tercantum dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Posita permohonan pemohon pada dasarnya memohon memohon agar Nama ayah Tiri Pemohon yang bernama Noermansyah yang tercantum dalam Kartu Keluarga maupun dalam Dokumen

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya diganti dengan nama SUTAN DAHLER RASYAD yang merupakan ayah Kandung Pemohon, karena Noermansyah bukanlah ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi H.DIRMATIAS KADIR dan saksi PUTRI SARIDAYATI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan pemohon, dikaitkan dengan Keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Bekasi, dan bertempat tinggal di Jl. Tanjung II Blok D 16 CENTURY 2 RT.005/RW 023 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi selatan Kota Bekasi;
- Bahwa benar Nama Pemohon PUTRI RATNASARI adalah anak kandung dari SUTAN DAHLER RASYAD dan PUTRI SYAMSIAH;
- Bahwa benar ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1965;
- Bahwa benar Ibu kandung Pemohon menikah lagi dengan seorang laki – laki bernama Noermansyah;
- Bahwa benar nama ayah pemohon yang dicantumkan dalam dokumen kependudukan, ijazah Pemohon adalah nama ayah Tiri Pemohon Noermansyah;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama ayah tiri Pemohon Normansyah dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan mengganti dengan nama ayah Kandung Pemohon SUTAN DAHLER RASYAD;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama ayah Tiri pemohon dengan nama ayah kandung Pemohon, karena biar diketahui dengan jelas Nasab dan Keturunan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan apa tidak, maka terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana bukti P-1, dan bukti P-2 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon dapatlah diperoleh fakta bahwa benar pemohon adalah penduduk Kota Bekasi, yang tinggal, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal secara nyata di Jl. Tanjung II Blok D 16 CENTURY 2 RT.005/RW 023 Kelurahan

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi selatan, Kota Bekasi, sedangkan materi permohonan pemohon adalah termasuk masalah yang penting dan masuk dalam perkara Non sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan negeri untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah alasan Permohonan pemohon dapat dibenarkan oleh hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata alasan Pemohon mengajukan penggantian nama ayah Tiri Pemohon dalam dokumen Kependudukan Pemohon dari nama ayah tiri pemohon bernama Noermansyah diganti dengan nama ayah kandung Pemohon dengan Nama SUTAN DAHLER RASYAD, tersebut karena ayah kandung pemohon bernama SUTAN DAHLER RASYAD, sehingga terdapat kejelasan Nasap dari Pemohon, karena selama ini yang dicantumkan identitas ayah pemohon adalah menggunakan nama ayah Tiri Pemohon, karena nama ayah kandung merupakan hal yang penting terutama untuk anak perempuan dalam menentukan wali dalam perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama/penggantian nama ayah Pemohon tersebut kepada kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, agar dilakukan pencatatan perubahan nama ayah Pemohon tersebut dari semula tertulis bernama NOERMANSYAH diganti/dirubah dengan nama ayah kandung pemohon bernama **SUTAN DAHLER RASYAD**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.24 tahun 2014 tentang perubahan UU RI 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 73 Tahun 2022 dan Peraturan-Peraturan Lainnya yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Bks



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah tiri Pemohon yang sebelumnya tertulis NOERMANSYAH diganti dengan nama ayah Kandung Pemohon yang bernama SUTAN DAHLER RASYAD;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian/Perubahan Nama ayah Pemohon tersebut dalam dokumen kependudukan Pemohon, baik Kartu keluarga maupun dokumen lainnya dari bernama NOERMANSYAH menjadi SUTAN DAHLER RASYAD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
4. Membebaskan biaya Pemohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,- (Seratus Delapan puluh Lima Riabu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024**, oleh kami **SUPARMAN, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ROMLI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut.

ttd

ttd

ROMLI ,S.H.,

SUPARMAN, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

| | |
|--|---------------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Admin Penyelesaian perkara | : Rp. 90.000,- |
| 3. Pemanggilan | : Rp. 21.000,- |
| 4. Juru sumpah | : Rp. 50.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 185.000,- (Seratus |
| Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) | |